



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Pemda 29566 081378438080

<https://disospemdes.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Sosial Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Pengusulan Perbaikan DTKS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Usulan dari Desa yang sudah melalui proses Musyawarah Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Pemda 29566 081378438080



<https://disospemdes.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Image not found or type unknown



1. Operator SIKS. NG menerima usulan/perbaikan DTKS dari Operator SIKS. NG Desa, adapun DTKS yang diusulkan/perbaikan tersebut merupakan hasil dari Musdes
2. Operator SIKS. NG menginput usulan/perbaikan DTKS pada aplikasi SIKS. NG
3. Supervisor memverifikasi dan memvalidasi usulan/perbaikan DTKS dimaksud
4. Usulan/perbaikan DTKS diparaf Kepala Dinas
5. Usulan/perbaikan DTKS disetujui dan ditandatangani Bupati
6. Usulan/perbaikan DTKS dikirimkan atau diteruskan oleh Supervisor melalui aplikasi SIKS. NG ke Pusdatin Kementerian Sosial RI

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Pemda 29566 081378438080

<https://disospemdes.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data DTKS yang baru/ yang diperbaiki

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran: Petugas Informasi dan Pengaduan
2. Email : kuansingdinsospmd@gmail.com
3. Website <https://disospemdes.kuansing.go.id>
4. No. Telp laporan pengaduan masyarakat :
+62 823-8475-4649